

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG
TEMPAT PELELANGAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan ;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Tempat Pelelangan Ikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan ;

- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan utamanya yang menyangkut penggunaan hasil pemungutan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957](#) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dari Urusan Pemerintah Pusat Di

Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Sen D Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 118);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 118 diubah sebagai berikut :

Pasal 28 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Penggunaan Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah dikurangi Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur sebagai berikut :

a. Melalui Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;

1. Pendapatan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar 0,90 % (not koma sembilan puluh persen) termasuk digunakan untuk sewa pelabuhan dan operasional;
2. Dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan Nelayan melalui Subsidi Silang :
 - a) Sebesar 0/10 % (not koma sepuluh persen) untuk Biaya Perawatan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b) Sebesar 0/85 % (not koma delapan puluh lima persen untuk Biaya Administrasi Leiang;

- c) Sebesar 0/50 % (nol koma lima puluh persen) untuk Dana Paceklik Nelayan;
 - d) Sebesar 0/20 % (nol koma dua puluh persen) untuk Dana Asuransi Nelayan;
 - e) Sebesar 0/05 % (nol koma nol lima persen) untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan dalam bentuk Koperasi diTingkat Propinsi Jawa Tengah.
- b. Melalui Pemerintah Kabupaten/Kota :
- 1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 0,95 % (nol koma sembilan puluh lima persen);
 - 2. Dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan Nelayan :
 - a) Sebesar 0/50 % (nol koma lima puluh persen) untuk Tabungan Nelayan;
 - b) Sebesar 0/25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Bakul;
 - c) Sebesar 0/45 % (nol koma empat puluh lima persen) untuk Dana Sosial/Kecelakaan di Laut;
 - d) Sebesar 0/25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan dalam bentuk Koperasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Tata Cara Penggunaan Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 108

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR

16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pengaturan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali Tempat Pelelangan Ikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan, maka diperoleh hasil bahwa Tabungan Bakul belum diakomodasikan dalam Peraturan Daerah tersebut, sehingga Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan keadaan utamanya yang menyangkut Penggunaan Hasil Pemungutan.

Sesuai ketentuan Penggunaan Hasil Pemungutan yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 belum mengakomodasi Tabungan Bakul sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) yang pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 telah diatur bagian dan prosentasenya. Dasar pertimbangan pemberian Tabungan Bakul dan prosentasenya adalah bahwa Bakul dipungut Retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Leiang yang merupakan bagian kewajiban Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Leiang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.